

PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 12/PP.01.3-SD/5203/Sek-Kab/I/2018

Nomor : 065/ 76 /RSUDP/2018

=====

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (05-01-2018)**, bertempat di Mataram kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos. : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di alamat : Jalan MT. Haryono No. 7 Selong Telepon (0376) 21600 Fax (0376) 23036 Kode Pos 83611 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

2. dr. Lalu Hamzi Fikri, MM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUD Prov. NTB), yang berkedudukan di Jalan Praburankasari dasan Cermen Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor : 821.2-1/657/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 07 Oktober 2016 untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 , yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 PENDAHULUAN

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, demi kepentingan negara dan bangsa;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Nusa Tenggara Barat yang pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini beralamatkan di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen dan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 15 Tahun 2005 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Type B Pendidikan, yang selanjutnya disingkat **RSUD Prov. NTB**;
- d. Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati bukan saja harus bebas dari penyakit, impairment atau kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya, termasuk terbebas dari narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif;
- e. Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (assessing physicians) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli dan psikolog yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
- f. Untuk menjamin kualitas hasil Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh harus dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki Fasilitas Unit Medical Check Up dan memenuhi Standar General Check Up.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk dapat memenuhi persyaratan aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum terhadap hasil pemeriksaan kesehatan secara jasmani dan rohani sebagai persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018 – 2023.

Pasal 3
JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan bagi semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018 – 2023 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN

- A. Tim Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika melakukan pemeriksaan kesehatan dengan lingkup pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik-fisik, yaitu;
1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
 2. Pemeriksaan jiwa (Psikiatri);
 3. Pemeriksaan Jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan Pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga, hidung, dan tenggorok, Kepala, Leher; dan
 - k. Gigi dan mulut.
 4. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. Pemeriksaan Penunjang Wajib
 - 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi;
 - 4) Foto Roentgen Thoraks;
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri Nada Murni;
 - 7) USG Transvaginal (bagi Bakal Calon Perempuan);
 - 8) Ophthalmoscope direct, Refracting unit;
 - 9) Pemeriksaan fungsi luhur (MMSE+MOCA INA);
 - 10) USG Carotis.
 - b. Pemeriksaan penunjang atas indikasi
 - 1) MRI Fungsional;
 - 2) MRI kepala tanpa kontras/dengan Kontras;
 - 3) MSCT dari thoraks hingga pelvis;
 - 4) MSCT kardial;

- 5) Mammografi/USG Payudara;
 - 6) Kardioangiografi;
 - 7) Doppler Karotis dan MRA;
 - 8) Sidik perfusi nuklir jantung;
 - 9) EEG;
 - 10) Biopsi aspirasi jarum halus;
 - 11) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - 12) *Non Contact* Tonometri;
 - 13) Pemeriksaan Lapang Pandang;
 - 14) Foto fundus retina;
 - 15) Transcranial doppler;
 - 16) Lain-lain sesuai indikasi.
5. Pemeriksaan Laboratorium :
- a. Pemeriksaan darah dan urine:
 - 1) Hematologi Lengkap
 - 2) Urinalisis Lengkap
 - 3) test faalhati
 - 4) Test faal ginjal
 - 5) Profil lipid
 - 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
 - 7) Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV;
 - 8) Anti HIV;
 - 9) VDRL-TPHA; dan
 - 10) PSA.
 - b. Papsmear: Sitologi bagi bakal calon perempuan.
 - c. Petanda Tumor lain atas indikasi.
- b. Pemeriksaan rohani yang dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis, yaitu;
1. Intelektualitas:
 - Kecerdasan Kognitif.
 2. Pengendalian diri dan emosi:
 - Kecerdasan emosi;
 - Stabilitas emosi;
 - Pengendalian diri.
 3. Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup:
 - Optimis;
 - Penerimaan diri;
 - Kemandirian dalam pikiran; dan
 - Tindakan.
 4. Mampu memanfaatkan potensi dan energi:
 - Kepercayaan diri;
 - Produktifitas.
 5. Sikap sesuai dengan norma:
 - Penyesuaian diri;
 - Kualitas hubungan dengan orang lain.
- c. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan sampel urin, yaitu:

1. Uji Pendahuluan (*skrining*)
 - Kriteria *rapid test*, adalah
 - a. AMP;
 - b. METH;
 - c. THC;
 - d. COC;
 - e. OPIAT.MOP; dan
 - f. BZO.
2. Uji Lanjutan (konfirmasi)

Bila hasil uji *skrining positif*, maka harus dilanjutkan dengan Uji Konfirmasi di Laboratorium. Uji ini mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Uji Pendahuluan (*skrining*).
- B. Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. Memenuhi syarat, yang berarti bakal calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika; dan
 - b. Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.
- C. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
- D. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini sampai dengan selesainya tahapan Pemeriksaan Kesehatan para Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

A. Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan daftar peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan

Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 kepada **PIHAK KEDUA** setelah semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan selesai diperiksa.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan bagi semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018 – 2023 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kebenaran hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018 – 2023.

B. Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan daftar nama yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan kebutuhan pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
2. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak memberlakukan pasien dari **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KETENTUAN PELENGKAP

1. Pemeriksaan Kesehatan untuk masing-masing peserta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018 – 2023 dilaksanakan di RSUD Prov. NTB Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram;
2. Tindakan medik diagnostik terapi dilakukan sesuai standar pelayanan.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam *Lampiran* perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan yang dikirimkan dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tagihan dilakukan secara kolektif kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pemeriksaan kesehatan, ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur;
2. Tagihan diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA**;
 - Kwitansi dan rincian biaya pemeriksaan kesehatan;
 - Rekapitulasi tagihan pemeriksaan kesehatan beserta kwitansi total yang bermaterai cukup.
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas tagihan dari **PIHAK KEDUA**;
4. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, dengan alamat transfer : **BANK NTB Cabang Utama Pejanggik** Nomor Rekening : 001-21-00037-00-7 atas nama **Bendahara Penerima BLUD RSUP NTB**.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan minimal 7 (tujuh) hari. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan;
2. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dan persetujuan bersama ini. Force Majeure tersebut termasuk bencana alam, banjir, kebakaran, perang (yang dinyatakan maupun

tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan persetujuan bersama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.

Pasal 13

Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau terdapat perubahan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



dr. LALU HAMZI FIKRI, MM
NIP. 19740621 200212 1 007

PIHAK PERTAMA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.
NIP. 19670401 199803 1 010